



**MaPPI  
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

# **KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KERANGKA DEMOKRASI**

ANALISIS BERDASARKAN  
KONSEP PEMENUHAN HAK DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT



# **KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KERANGKA DEMOKRASI**

**Analisis berdasarkan Konsep  
Pemenuhan Hak dan Partisipasi  
Masyarakat**

Copyrights © 2021 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI)  
Hak cipta dilindungi undang-undang

**KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KERANGKA DEMOKRASI**  
**Analisis berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia  
Fakultas Hukum – Universitas Indonesia

**Penulis**

Josua Satria Collins  
Siska Trisia  
Nanda Oktaviani

**Ilustrasi**

Freepik.com

Cetakan Pertama, 2021  
i + 200 halaman; 14,8 x 21 cm (A5)  
ISBN :

**Penerbit**

**Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum**  
**Universitas Indonesia (MaPPI FH UI)**

Universitas Indonesia Fakultas Hukum Gedung D Lantai 4,  
Jalan Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji,  
Kota Depok, Jawa Barat 16424

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii	27	BAB 3 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BANTUAN HUKUM
DAFTAR SINGKATAN	iv		
KATA PENGANTAR	v	37	BAB 4 INISIATIF KERJA- KERJA BANTUAN HUKUM DI NEGARA LAIN
BAB 1 PENDAHULUAN	07	49	BAB5 UPAYA DALAM PENINGKATAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
BAB 2 BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA DEMOKRASI	19	61	BAB 6 PENUTUP
		64	DAFTAR PUSTAKA

# DAFTAR SINGKATAN

ALS	: Aboriginal Legal Service
CAJ	: Access to Justice Centers
CLC	: Community Legal Centres
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
HAM	: Hak Asasi Manusia
KLC	: Kingsford Legal Clinic
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LSC	: Legal Service Corporation
MBA	: Memphis Bar Association
NSW	: New South Wales
OBH	: Organisasi Bantuan Hukum
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
TLIF	: Tennessee Legal Initiatives Fund
UNSW	: Universitas New South Wales
UU	: Undang-Undang
WNI	: Warga Negara Indonesia
WSCLC	: West Sydney Community Legal Centre

## KATA PENGANTAR

### (BUKU: KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KERANGKA DEMOKRASI Analisis berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat)

Parti Liyani, seorang pekerja rumah tangga di Singapura, merupakan contoh riil bagaimana bantuan hukum sangat bermanfaat bagi orang dengan kerentanan ekonomi, kedudukan sosial dan juga pengetahuan saat mereka harus berhadapan dengan hukum. Karena Parti ini pintar dan paham atas mekanisme bantuan hukum, Parti bisa melindungi hak-haknya.

Bantuan hukum menjadi *safety valve* untuk mencegah pergolakan sosial dan mengurangi jurang pemisah atas perbedaan kemampuan finansial yang menjadi ancaman kehidupan demokrasi. Selain itu, Bantuan hukum tidak sebatas memberikan pelayanan pendampingan untuk memperjuangkan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Akan tetapi, jika dilaksanakan dengan benar dan bertanggung jawab, bantuan hukum akan meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-haknya dan berperan dalam reformasi hukum.

Data Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma, di mana ada 53.0 persen masyarakat yang tidak mengetahuinya. Hal ini memperlihatkan bahwa pengetahuan masyarakat akan adanya bantuan hukum masih kurang. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan bantuan hukum, baik dalam tataran aturan/kebijakan maupun dalam mekanisme penerapan kebijakan bantuan hukum.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan bahan pijakan awalan bagi *stakeholder* terkait. Buku ini mengulas beberapa hal, dimulai dari urgensi kualitas bantuan hukum nasional bagi tingkat demokrasi nasional, perbandingan penerapan indikator kualitas bantuan hukum di negara lain, serta mencari alternatif penerapan indikator kualitas bantuan hukum dalam mengukur tingkat demokrasi nasional.

Sebagai penutup, tak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang berpartisipasi dalam penelitian buku ini dan akhir kata, buku ini tentu masih jauh dari kata sempurna, namun kami berharap semoga ini menjadi pemacu adanya penelitian lanjutan dimasa mendatang.

Selamat Membaca.

Depok, 15 Februari 2021

Muhammad Rizaldi Warneri, S.H., LL.M.

Ketua Harian MaPPI-FHUI



# **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**

# 1.1

## LATAR BEKANG

Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Ungkapan tersebut telah diterjemahkan pada konstitusi yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Pengertian dasar dari demokrasi adalah jalannya pemerintahan dikembalikan kepada rakyat itu sendiri sebagai subjek otoritas. Sistem ini menentang pemerintahan yang dijalankan oleh satu orang atau oleh kelompok tertentu yang memiliki hak-hak istimewa. Artinya, ada persyaratan agar semua warga negara secara bebas dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan publik tentang masalah-masalah mereka.<sup>1</sup> Aswab Mahasin menjelaskan bahwa demokrasi tidak hanya berbicara mengenai pemilihan (*contestation*), tetapi juga keikutsertaan rakyat (*participation*).<sup>2</sup>

Adanya ruang publik yang dapat diakses oleh pelaku-pelaku partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan menjadi tanda lahirnya “*a social space to which all citizens are guaranteed acces; all citizens are considered equal; all citizens are free to engage in dialogue and express their opinions*”.<sup>3</sup> Dengan adanya jaminan bagi para pelaku-pelaku partisipasi untuk dapat mengakses informasi serta perlakuan dan hak yang sama bagi semua warga negara, maka hal ini akan dapat mendorong terbentuknya kebijakan yang partisipatif dan ideal bagi suatu negara yang ideal yang telah memilih demokrasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), halaman 154-155.

<sup>2</sup> Biyanto, “Demokrasi Versus Teokrasi (Antara Teori dan Praktik),” *Jurnal Paramedia* 10 (2010), halaman 78.

<sup>3</sup> Susan de Villiers, “A Review of Public Participation in the Law and Policy-Making Process in South Africa,” <https://www.parliament.gov.za/peoples-government-peoples-voicediakses> 2 Januari 2021.

<sup>4</sup> Saifudin, “Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” (Yogyakarta: FH Ull Press, 2009), halaman 101.

Demokrasi memang memberi ruang untuk adanya pembatasan hak masyarakat oleh pemangku kebijakan. Negara dalam menjalankan fungsinya dapat “mengatur” warganegaraanya dalam menjalankan kehidupan benegara dan bermasyarakat melalui bentuk-bentuk “pembatasan” hak yang sah (*legitimate*) dan proporsional.<sup>5</sup> Namun, pembatasan tidak boleh dilakukan semata-mata hanya karena seseorang memiliki keterbatasan finansial. Masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial sering mengalami konflik ataupun gangguan terhadap hak-haknya. Jika masyarakat tidak dapat mengakses peradilan karena permasalahan keuangan, maka masyarakat itu sendiri akan kehilangan kepercayaan kepada sistem demokrasi negaranya.<sup>6</sup>

Bantuan hukum menjadi salah satu “alat” koreksi atau pelindung masyarakat dari pembatasan hak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan hukum adalah segala bentuk layanan oleh kaum profesi hukum guna menjamin agar tidak seorang pun dalam masyarakat yang terampas haknya untuk menerima nasihat hukum atau memperoleh wakil/kuasa yang akan membela kepentingannya di muka pengadilan hanya karena tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup. Karena negara demokrasi mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara prinsip orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*access to legal counsel*).<sup>7</sup>

Namun, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia masih belum optimal. Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 2019 yang dikeluarkan oleh “Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan” menunjukkan bahwa aspek bantuan hukum di Indonesia memiliki skor indeks sebesar 69.6 dari 100 dan mendapat kategori skor “cukup.” Hal ini disebabkan tidak semua lembaga bantuan hukum di Indonesia memiliki sumber daya yang sesuai dengan kualifikasi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Selain itu, terdapat keterbatasan jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan pencari keadilan yang mendapat pembiayaan oleh negara.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Parameter Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM, 2016), halaman 9.

<sup>6</sup> Canadian Bar Association Access to Justice Committee, *Study on Access to the Justice System – Legal Aid*, (Ottawa: Canadian Bar Association, 2016), halaman 2.

<sup>7</sup> Iwan Wahyu Pujarto, “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,” *USU Law Journal* 3 (Agustus 2015), halaman 87.

<sup>8</sup> Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019*, (Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, 2020), halaman 88.

## 1.2

# RUMUSAN MASALAH

Adapun pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum dalam kerangka demokrasi?
2. Bagaimana realita partisipasi masyarakat dalam praktik bantuan hukum di Indonesia?
3. Apa solusi alternatif untuk meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia?

## 1.3

# TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penyelenggaraan bantuan hukum dalam kerangka demokrasi.
2. Mengetahui realita partisipasi masyarakat dalam praktek bantuan hukum di Indonesia.
3. Mengetahui solusi alternatif untuk meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia.

# 1.4

## KERANGKA TEORI

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah – istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mendefinisikan beberapa konsep agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan makna kerangka teori yang ditetapkan dalam topik, yakni meliputi:

### 1. Bantuan Hukum

Dalam Black's Law Dictionary, karya Garner A. Bryan Black Eight Edition, definisi bantuan hukum disebutkan sebagai, “Country wide system administered locally by which legal services are rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel”<sup>9</sup>. Di sisi lain, The International Legal Aid menyatakan bantuan hukum sebagai, “an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of the right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources.”<sup>10</sup> Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bantuan hukum adalah segala bentuk layanan oleh kaum profesi hukum guna menjamin agar tidak seorang pun dalam masyarakat yang terampas haknya untuk menerima nasihat hukum atau memperoleh wakil/kuasa yang akan membela kepentingan di muka pengadilan hanya karena tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup.

---

<sup>9</sup> Black dan Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Publishing CO, 1979), halaman 803.

<sup>10</sup> Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Op. cit., halaman 21.

Lebih jauh lagi, Seton Pollock memasukkan ke dalam ruang lingkup bantuan hukum ini bentuk-bentuk pelayanan hukum (*legal services*) yang diartikannya sebagai pelayanan hukum yang dilakukan dalam rangka pemberantasan kemiskinan di mana tujuan pokok dan konsep kemiskinan itu sendiri diperluas sehingga mencakup bentuk-bentuk hambatan sosial yang biasanya tidak dimasukkan dalam kategori kemiskinan (struktural).<sup>11</sup>

Ruang lingkup bukan semata-mata terbatas pada pembelaan di dalam proses peradilan saja, akan tetapi juga mencakup pembelaan di luar pengadilan, konsultasi, penyuluhan dan pendidikan hukum, penelitian, rekomendasi dan penyebaran gagasan-gagasan serta upaya-upaya *law reform*.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ditentukan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Terdapat beberapa konsep bantuan hukum, yaitu:<sup>13</sup>

- a. **Bantuan Hukum Konvensional**, merupakan tanggung jawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal atau legal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan di pengadilan. Konsep ini bertitik pada pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Cynthia Wirawan, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono Publico) Dalam Perkara Pidana Di Kota Medan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Medan)," Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara, halaman 26.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op. cit., halaman 30.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op. cit., halaman 26.

**b.** Bantuan Hukum Konstitusional, merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Sifat dari jenis bantuan hukum konstitusional lebih aktif di mana bantuan hukum diberikan tidak saja secara individual melainkan juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Cara pendekatan yang dilakukan di samping formal-legal, juga melalui jalan politik dan nego-siasi. Orientasi dan tujuannya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.

**c.** Bantuan Hukum Struktural, dalam hal ini bantuan hukum bukan merupakan sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang syarat akan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka; Adanya pengertian bersama di kalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka yang perlu dilindungi oleh hukum; Adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum; dan adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat.

Schuyt, Groenendijk dan Sloot membedakan 5 (lima) jenis bantuan hukum, antara lain:<sup>14</sup>

1.	<b>Bantuan Hukum Preventif:</b> pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara;
2.	<b>Bantuan Hukum Diagnostik:</b> pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum;
3.	<b>Bantuan Hukum Pengendalian Konflik:</b> mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkret yang terjadi di masyarakat;
4.	<b>Bantuan Hukum Pembentukan Hukum:</b> untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar;
5.	<b>Bantuan Hukum Pembaruan Hukum:</b> untuk mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).

## 2. Demokrasi

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op. cit., halaman 50.

<sup>15</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), halaman 110.

International IDEA, sebuah organisasi internasional yang mendukung demokrasi berkelanjutan di seluruh dunia, mendefinisikan demokrasi sebagai “pengendalian rakyat terhadap para pembuat kebijakan dan kesetaraan politik bagi mereka yang menjalankan pengendalian itu”.<sup>16</sup> Secara lebih khusus, demokrasi ideal “berupaya menjamin kesetaraan dan kebebasan asasi; memberdayakan rakyat kebanyakan; menyelesaikan perselisihan melalui dialog damai, menghormati perbedaan; serta menghasilkan pembaharuan politik dan sosial tanpa konflik”.<sup>17</sup> Oleh karena itu, demokrasi dipahami dalam pengertian yang lebih luas dari sekedar pemilu yang bebas. Demokrasi adalah sebuah konsep dengan berbagai dimensi, termasuk hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial dan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang demokratis serta supremasi hukum.<sup>18</sup>

Konsep demokrasi itu mencerminkan suatu nilai inti yang termaktub dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia bahwa “kehendak rakyat” merupakan dasar legitimasi dan kewenangan negara berdaulat. Ia menggabungkan suatu keinginan yang umum dan universal untuk perdamaian, keamanan dan keadilan. Demokrasi mencerminkan basis etik yang mendasar dari kesetaraan dan martabat manusia, sehingga karenanya tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia.<sup>19</sup>

Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan dalam pemerintahan. Karena itu, setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, *Global State of Democracy*, (Jakarta: Kirana Karya, 2018), halaman xi.

<sup>17</sup> Todd Landman, *Issues and Methods in Comparative Politics: An introduction*, (New York: Routledge, 2008), halaman 17.

<sup>18</sup> International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *The Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience, An Overview*, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2017), halaman xi.

<sup>19</sup> Warjo, *Demokrasi di Era Covid-10: Isu, Persoalan, dan Rekomendasi*, (Medan: Gerhana Media Kreasi, 2019), halaman 121.

<sup>20</sup> Sarbaini, “Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Inovatif* 8, (Januari 2015), halaman 107.

Demokrasi menjadi berkualitas ketika adanya peran serta, adil, keterlibatan rakyat dalam partisipasi dan pengawalan aktif. Peran serta rakyat menjadi poros strategis untuk mendorong kualitas demokrasi. Partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional. Kehadiran secara pribadi/fisik semata dalam suatu kelompok, tanpa keterlibatan mental dan emosional bukanlah partisipasi. Selain itu terdapat kesediaan untuk memberikan kontribusi tergerak. Partisipasi masyarakat merupakan dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Tanpa adanya partisipasi dan hanya mengandalkan mobilisasi maka demokrasi dalam suatu negara tidak akan terwujud.

## 1.5

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realita partisipasi masyarakat dalam praktik bantuan hukum Indonesia dan solusi alternatif untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam praktik bantuan hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*desk review*).

Penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan:



**Tahap pertama** adalah dengan melakukan studi kepustakaan (*desk review*) terutama buku-buku, literatur, artikel-artikel dari internet, jurnal-jurnal yang berkaitan, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Maksud dari tahapan ini adalah mendapat gambaran mengenai kedudukan bantuan hukum dalam kerangka negara demokrasi.




**Tahap kedua** yang dilakukan adalah mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu terkait pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan peneliti untuk bisa menangkap fenomena-fenomena praktikal yang tidak ditemukan dalam studi literatur. Sehingga, peneliti mendapat gambaran yang komprehensif atas realita partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia.



**Tahapan ketiga** yang dilakukan adalah melakukan analisis data yang berhasil dikumpulkan. Lebih lanjut, pada tahap ini akan merangkai kebenaran teori dengan realita lapangan untuk menemukan solusi alternatif untuk mendorong” peningkatan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia.





# **BAB 2**

## **BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA DEMOKRASI**

Jack Donnelly mengatakan bahwa, “*Democracy and human rights share a commitment to the ideal of equal political dignity for all.*”<sup>21</sup> Sejalan dengan itu, Montesquieu dalam Buku “*De l’esprit des lois*” mengatakan bahwa apabila warga negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya, maka warga negara tidak mempunyai perlindungan pula dalam mempertahankan kemerdekaannya.<sup>22</sup>

Persamaan di hadapan hukum dan hak didampingi advokat sendiri dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, hingga Eight United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders.<sup>23</sup> Persamaan di hadapan hukum sebagai hak asasi harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Ketika seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian juga seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) advokat.<sup>24</sup>

Seorang *corporate lawyer* di New York bernama Von Briezen yang mendirikan New York Legal Aid Society memberikan perspektif lain mengenai pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat demokratis. Ia mengatakan, “*Legal aid was vital because it keeps the poor satisfied, because it establishes and protects their rights. It is the best agreement that the poor have rights which the rich are bound to respect.*”<sup>25</sup> Sesungguhnya, bantuan hukum dapat menjawab kecemburuan sosial orang miskin terhadap orang kaya melalui pembelaan nasibnya dalam bidang hukum.

---

<sup>21</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory & Practice*, (New York: Cornell University Press, 2003), halaman 191.


<sup>22</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), halaman 79.

<sup>23</sup> Umi Laili, “Peran Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,” <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/619/818> diakses 3 Februari 2021.

<sup>24</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), halaman. 1.

<sup>25</sup> Frans Hendra Winarta, “Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21049/paradigma-bantuan-hukum-sekarang-harus-banting-setir/> diakses pada 3 Januari 2021.

Orang miskin menjadi puas dan secara tidak langsung menciptakan angkatan kerja yang lebih mampu dan produktif. Bantuan hukum sering dianggap sebagai *safety valve* untuk mencegah pergolakan sosial dan mengurangi jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Jurang pemisah kaya dan miskin selalu menjadi ancaman bagi keadilan sosial dan kehidupan demokrasi.<sup>26</sup>



Pada prinsipnya, pemenuhan hak atas bantuan hukum di negara-negara demokrasi memiliki dua fungsi pokok, yaitu:<sup>27</sup>

1. Menyediakan perlindungan dan pemenuhan persamaan setiap orang di muka hukum, termasuk mewujudkan pe-radilan yang adil (*fair trial*)
2. Memajukan dan berkontribusi terhadap agenda ke-sejahteraan sosial pemerintah dan program pembangunan negara, seperti program peningkatan kesejah-teraan buruh, tenaga kerja, ke-wirusahaan dan kepemilikan.

<sup>26</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000), halaman 114.

<sup>27</sup> Patra Zen, et.al., *Bantuan Hukum dan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum: Pertanyaan & Jawaban*, (Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang Bantuan Hukum (KUBAH), halaman 8.

Bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengkuilifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>28</sup> Artinya, bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia se-tiap individu serta merupakan tanggung jawab negara melindungi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Penyebutan hak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengkuilifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya. Oleh karena disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak tersebut dikualifikasikan sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Dengan demikian, negara adalah pengembang kewajiban utama dalam pemenuhan hak tersebut.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Indonesia menegaskan jaminannya terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta akses keadilan sebagai bagian dari sarana perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, disebutkan bahwa sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin.<sup>30</sup> Melalui undang-undang ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelenggarakan bantuan hukum.

Jika kita melihat data saat ini, jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi tahun 2019-2021 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan

---

<sup>28</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Studi Meta Analisis Hubungan Jumlah Organisasi Bantuan dan Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin*, (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), halaman 3.

<sup>29</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Studi Meta Analisis Hubungan Jumlah Organisasi Bantuan dan Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin*, (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), halaman 4.

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bagian Menimbang (a) dan (b).

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HN-01.HH.07.02 Tahun 2018 sebanyak 524 lembaga. Jika kita melihat proyeksi secara sederhana,<sup>31</sup> jumlah ini tentu masih dinilai kurang dari kebutuhan bantuan hukum yang ada di masyarakat.

Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 mencatat, jumlah masyarakat yang mengalami masalah hukum sebanyak 60.1 persen. Di sisi lain angka kemiskinan di Indonesia sebanyak 9.41 persen di bulan Maret 2019.<sup>32</sup> Hal tersebut yang membawa pada kesimpulan bahwa adanya 524 lembaga masih dinilai kurang. Perhitungan sederhana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

### Proyeksi Sederhana Perbandingan Jumlah OBH dengan Masyarakat Miskin yang Mengalami Masalah



Berdasarkan perhitungan di atas, maka

**Proyeksi Perbandingan Advokat dengan Masyarakat Miskin yang Mengalami Masalah:**

1 : 3.518 Orang


<sup>31</sup> Proyeksi sederhana menggunakan hitungan jumlah orang yang memiliki masalah hukum dan jumlah masyarakat miskin, hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, di mana penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin.

<sup>32</sup> Badan Pusat Statistik RI, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019 No. 56/07/Th. XXII, 15 Juli 2019.

Merujuk pada Stephen P. Magee di mana rasio ideal antara jumlah advokat dan penduduk adalah 1:1000 penduduk.<sup>33</sup> Untuk itu, perhitungan pada tabel di atas, angka masih jauh dari rasio ideal. Bahkan di sini penulis membandingkan sudah pada kelompok miskin yang akan mengalami masalah, bukan pada total penduduk.

Tidak hanya itu, secara persebaran juga tidak merata, di mana secara Provinsi, OBH ini terpusat di wilayah-wilayah besar di Jawa.

**Grafik 2.1**  
**Persebaran Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Tahun 2019-2021**



Data di atas menunjukkan bahwa Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat memiliki jumlah OBH terbanyak di Indonesia. Selain itu, jika kita tarik dalam level Provinsi, jumlah OBH pun masih terpusat di wilayah kota, sedangkan masih sedikit di wilayah Kabupaten. Untuk itu, seharusnya OBH yang memang pada dasarnya untuk masyarakat tidak mampu ini, harus lebih mudah dijangkau. Jika persebaran OBH seperti ini, OBH akan sulit diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Atau bahkan sulit masyarakat bisa mengetahui adanya OBH.

Selain itu, kinerja aparat penegak hukum juga turut mempengaruhi efektifitas pemberian bantuan hukum. Aparat penegak hukum terkadang tidak memberitahukan atau mengabaikan hak-hak tersangka/terdakwa, termasuk hak atas bantuan hukum.

<sup>33</sup> Julius Ibrani, *Jalan Panjang dan Berliku Menuju Akses Terhadap Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2015), halaman 25.

Kasus Mary Jane menjadi salah satu contoh nyata atas terhambatnya bantuan hukum oleh aparat penegak hukum. Pada kasus tersebut, Mary Jane tidak mendapat bantuan hukum saat berita acara pemeriksaan dan tidak menyediakan penerjemah bahasa Tagalog saat pemeriksaan dan sidang pengadilan. Ketidakadilan yang dialami Mary Jane adalah tidak terpenuhinya hak untuk melakukan pembelaan secara maksimal dan akhirnya berdampak pada pidana mati yang hampir merenggut nyawanya bila pelaku di Filipina tidak menyerahkan diri.<sup>34</sup> Dari kasus ini terlihat bahwa keengganan atau kelalaian aparat penegak hukum menjalankan kewajibannya untuk menyediakan bantuan hukum di mana tersangkanya rentan dari sisi ekonomi di wilayah Indonesia, menyebabkan yang bersangkutan harus menerima hukuman yang tidak setimpal atau bahkan tidak adil untuk batasan perbuatan pidana yang seharusnya ia pertanggungjawabkan.

Zico Junius Fernando, S.H., M.H. Cil. mengatakan ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab sulitnya pemberian bantuan hukum, antara lain:<sup>35</sup>

1. Tidak ada sanksi yang tegas bagi pejabat negara dalam bidang hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim maupun Advokat, yang tidak mau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga/masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum dan membutuhkan bantuan hukum;
2. Sikap mental para pejabat publik, baik yang bergerak dalam bidang hukum maupun pelayanan publik; dan
3. Kesadaran masyarakat sendiri yang merasa enggan bahkan takut untuk menghubungi advokat dan meminta bantuan hukum secara cuma-cuma dalam memperoleh keadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwa masih banyak hambatan yang ditemui dalam penyelenggaraan kebijakan bantuan hukum.

---

<sup>34</sup> Ramadhian Fadillah, "Kasus Mary Jane jadi bukti orang miskin sulit akses bantuan hukum," <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-mary-jane-jadi-bukti-orang-miskin-sulit-akses-bantuan-hukum.html> diakses 23 Desember 2020.

<sup>35</sup> Zico Junius Fernando, "Pro Bono Publico," <https://www.beritamerdekaonline.com/2019/09/02/pro-bono-publico/> diakses 23 Desember 2020.





# **BAB 3**

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BANTUAN HUKUM**

Pemaparan bab sebelumnya menunjukkan beragam hambatan yang ada di dalam pemberian bantuan hukum. Bila ditelisik lebih jauh, kondisi tersebut menunjukkan adanya kemampuan negara yang terbatas di dalam menyediakan layanan bantuan hukum. Meskipun Pemerintah telah menunjukkan dukungan dan keinginan untuk menghadirkan bantuan hukum, nyatanya pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, jumlah personil, hingga kualitas sumber daya manusia yang membuatnya tidak bisa memberikan layanan bantuan hukum secara utuh.

Dengan kondisi tersebut, bantuan hukum sudah seharusnya tidak dipandang sebagai upaya satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah perlu memanfaatkan bantuan hukum sebagai peluang untuk memastikan masyarakat bisa menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka alami. Bantuan hukum tidak hanya sekedar menginformasikan terkait hak bantuan hukum ataupun melakukan pendampingan, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kemampuan untuk menyelesaikan ataupun menyikapi permasalahan hukum yang bisa saja terjadi di elemen kehidupan masyarakat umum. Ketika masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan bantuan hukum, maka manfaat dari layanan bantuan hukum akan dirasakan secara optimal.

## 3.1

# LEGAL EMPOWERMENT DALAM KERANGKA DEMOKRASI

Pemberdayaan hukum berakar pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 1 yang berbunyi, “semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak.” Implikasi dari pernyataan sederhana ini sangat dalam. Semua warga negara harus menikmati perlindungan hukum yang efektif atas hak-hak dasar, aset, dan mata pencaharian. Masyarakat harus dilindungi dari ketidakadilan, baik yang disebabkan oleh sesama warga negara atau pejabat pemerintah, yang semuanya harus terikat oleh hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Commission on Legal Empowerment of the Poor, “Making the Law Work for Everyone,” (New York: UNDP, 2008), halaman 4.

Demokrasi dan pemberdayaan hukum adalah semangat yang sama dan saling tersinkronisasi. Pemberdayaan hukum penting untuk penguatan demokrasi. Sebaliknya, demokrasi dapat membantu menggerakkan pemberdayaan hukum juga. Keduanya menjadi unsur yang intrinsik dan instrumental untuk pembangunan. Pemberdayaan hukum berkaitan erat dengan proses pengambilan kebijakan yang “*bottom-up*” sebagai ciri dari demokrasi. Pemberdayaan hukum dapat meletakkan dasar bagi keberhasilan demokratisasi dan keduanya harus bekerja sama.<sup>37</sup>

Ketiadaan pemberdayaan hukum bagi masyarakat akan menyebabkan mereka kehilangan manfaat dari arus informasi yang bebas, debat terbuka dan ide-ide baru – yang merupakan *output* dari pelaksanaan demokrasi. Tidak hanya itu, tanpa adanya pemberdayaan hukum, masyarakat tidak dapat meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang tidak bijaksana. Prinsip inti yang mendasari demokrasi, dalam segala bentuknya, adalah bahwa kekuasaan yang sah berasal dari keinginan rakyat yang diungkapkan secara bebas.<sup>38</sup>

Pemberdayaan hukum bertujuan untuk peningkatan kapasitas kaum miskin, termasuk di ranah publik, sehingga keputusan tentang pembangunan menjadi milik mereka.<sup>39</sup> Pemberdayaan orang miskin secara hukum memiliki arti bahwa mereka harus memiliki hak yang efektif dan dilindungi secara hukum. Hak-hak tersebut termasuk adalah hak untuk memilih, hak untuk kebebasan berekspresi, dan hak untuk mendapat proses hukum yang semestinya atau proses hukum yang adil. Hak-hak ini pun menjadi tujuan utama jika ingin mencapai masyarakat demokratis. Tidak hanya diberikan, tetapi juga harus dipastikan berkelanjutan secara konsisten dan adil.<sup>40</sup>

---


<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> *Ibid.*,

## The Concept of Legal Empowerment



Memberdayakan masyarakat miskin secara hukum menjadi misi untuk mewujudkan potensi mereka yang besar dan memungkinkan mereka untuk memahami nasib mereka, baik sebagai warga negara maupun sebagai pionir pembangunan. Selanjutnya, hal itu akan memungkinkan negara-negara lebih siap untuk menghadapi sejumlah tantangan globalisasi — antara lain persaingan perdagangan, pekerjaan penuh, keberlanjutan lingkungan hidup dan akses teknologi. Pemberdayaan hukum menjadi salah satu langkah strategis yang melengkapi strategi penting lainnya, seperti berinvestasi lebih banyak dalam pelayanan sosial dan infrastruktur, meningkatkan partisipasi dalam perdagangan dunia, dan mengerahkan upaya untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Akhirnya, pemberdayaan hukum menyediakan solusi untuk masalah kemiskinan dan merupakan komponen penting dalam menangani tantangan di zaman yang baru.<sup>41</sup>

## 3.2

# BANTUAN HUKUM SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pelaksanaan program bantuan hukum tidak hanya dilihat dari pemenuhan bantuan hukum oleh negara. Pada penelitian kali ini juga melihat dari sisi masyarakat itu sendiri dalam mengakses bantuan hukum. Sulit jika negara mampu menyediakan layanan, namun dari sisi masyarakat belum mampu dalam mengakses layanan itu sendiri.

Dalam konferensi yang ke-3 dari The Law Association for Asia and the Western Pacific, tiga fungsi bantuan hukum adalah:<sup>42</sup>

### 1. *The service function*

Bantuan hukum melayani masyarakat miskin mendapat ganti kerugian dengan ketentuan yang setara dengan masyarakat lainnya. Dari fungsi ini, bantuan hukum juga membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan dan memahami suatu kasus demi terciptanya kebenaran (*material waarheid*) dan terutama agar mendapat pelayanan hukum yang objektif dan akuntabel dari aparat penegak hukum.

### 2. *The informative function*

Bantuan hukum menjadi sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum. Melalui mekanisme bantuan hukum, masyarakat akan mendapat penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk agar lebih sadar dan mengerti hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum. Mentalitas takut, khawatir, segan, perasaan malu bahkan praduga terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum dan proses pengadilan karena takut ter-bawa-baawa harus diubah menjadi keberanian dan kemauan untuk menyelesaikan segala sesuatu menurut jalur hukum.

---

<sup>42</sup> Frans Hendra, bantuan hukum, halaman 82-83.

### 3. *The reform function*

Bantuan hukum jika dilaksanakan secara benar dan bertanggung jawab, dapat mengambil peran yang signifikan dalam proses reformasi hukum. Dalam memberikan pelayanan bantuan hukum, tidak jarang pemberi bantuan hukum menemukan peraturan-peraturan hukum yang sudah tertinggal dan tidak memenuhi kebutuhan baru. Bahkan, terkadang peraturan-peraturan tersebut saling bertentangan dan menghambat perkembangan pembangunan negara. Bantuan hukum dapat memelopori usul-usul perubahan peraturan perundang-undangan (*law reform*) ke arah pembaharuan hukum sesuai dengan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru dalam masa pembangunan.

Dengan fungsi-fungsi di atas, maka program-program pelayanan hukum atau bantuan hukum akan lebih menampakkan wujudnya:<sup>43</sup>

1. Penggerak mobilisasi hukum, yakni bagaimana pengacara pergi ke pengadilan untuk mengungkapkan keluhan atau permasalahan dari sekelompok masyarakat yang menjadi korban. Upaya ini tidak hanya sebatas memberikan pemulihan bagi korban individu, tetapi bertujuan untuk memaksa pihak berwenang memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat luas, mengubah praktik penegakan hukum nasional, atau mengadopsi aturan-aturan baru.<sup>44</sup>
2. Meningkatkan kemungkinan bagi mereka yang miskin (dan buta hukum) untuk dapat menghubungi aparat-aparat penyelesaian sengketa dengan mudah dan seterusnya mendapatkan perhatian yang layak dari pada aparat ini. Karena lewat para aparat ini seseorang itu dapat mengamankan dan melindungi hak-haknya.
3. Meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mau menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui sistem hukum. Bantuan Hukum dapat mengubah stigma mereka yang tergolong miskin bahwa sistem formal peradilan itu selalu berpihak kepada kepentingan orang tertentu saja.

---

<sup>43</sup> Rahmani, Alfiyah Tjahja, "Urgensi lembaga bantuan hukum dalam kaitannya dengan hak asasi manusia menurut hukum Islam dan hukum positif," Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, halaman 36.

<sup>44</sup> The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, "What is legal mobilization?," <https://actincourts.arts.ubc.ca/legal-mobilization/>, diakses 23 Desember 2020.

Suatu program bantuan hukum untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, juga berarti meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah-masalah utama yang dihadapinya dan berbagai jalan yang dapat ditempuhnya. Program bantuan hukum di Indonesia tidak saja perlu untuk membantu si miskin yang mungkin menjadi korban daripada sistem tersebut, tetapi jangkauannya harus lebih jauh dengan turut serta melalui jalan-jalan hukum, memperbaiki, dan mengubah sistem sehingga sistem yang adil dapat berkembang. Program bantuan hukum tidak hanya berhenti pada mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita, tetapi juga harus mencoba meningkatkan derajat penerima bantuan hukum.

Kasus Parti Liyani, seorang pekerja rumah tangga di Singapura, merupakan contoh riil bagaimana bantuan hukum gratis sangat bermanfaat bagi orang dengan kerentanan ekonomi, kedudukan sosial dan juga pengetahuan saat mereka harus berhadapan dengan hukum. Ketua asosiasi pengacara kriminal singapura berpendapat terkait kasus yang menimpa WNI di sana. Di mana menurutnya akses keadilan tidak hanya dinilai dengan memenuhi kebutuhan pendampingan hukum bagi seseorang, namun jauh lebih mendasar adalah membuat ia memiliki “pengetahuan tentang hak” yang mereka miliki terutama saat memiliki masalah.<sup>45</sup> Karena Parti ini pintar dan paham atas mekanisme bantuan hukum, Parti bisa melindungi haknya. Masyarakat seperti Parti ini yang perlu diwujudkan atau dilahirkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ‘pengetahuan’ seseorang akan mempengaruhi terpenuhi atau tidaknya hak mereka dalam keadaan apapun, khususnya saat berhadapan dengan kasus hukum.

---

<sup>45</sup> Hariz Barak, “Kasus Hukum ART Indonesia Parti Liyani Soroti Soal Bantuan Hukum di Singapura,” <https://www.liputan6.com/global/read/4361345/kasus-hukum-art-indonesia-parti-liyani-soroti-soal-bantuan-hukum-di-singapura> diakses 23 Desember 2020.

## PENGETAHUAN MASYARAKAT MENGENAI LAYANAN HUKUM

**53.0%** TIDAK TAHU ADANYA  
BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA



**24.0%** TIDAK TAHU PROSEDUR ATAU CARA  
PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM



Data Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma, di mana ada 53.0 persen masyarakat yang tidak mengetahuinya.<sup>46</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa pengetahuan masyarakat akan adanya bantuan hukum masih kurang. Jika kita melihat fungsi bantuan hukum di atas, salah satunya adalah meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, salah satu dari jenis kegiatan bantuan hukum nonlitigasi adalah penyuluhan hukum. Tingkat partisipasi masyarakat bisa rendah karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum.

Selain itu, pada Survei Kebutuhan Hukum di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan tahun 2019 menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki kemampuan terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara. Akan tetapi kemampuan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dialami masih terbatas dengan minimnya pemahaman terkait hak atas bantuan hukum. Bisa dikatakan mayoritas masyarakat memiliki kapasitas dan kemampuan untuk sekedar mengetahui, tetapi belum tentu masyarakat memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk menyelesaikan permasalahannya baik sendiri ataupun dengan bantuan pihak lain – terlihat dengan masih banyaknya responden yang tidak melakukan apa-apa serta hanya menceritakan permasalahannya. Dari data yang dikumpulkan terlihat bahwa banyak responden

<sup>46</sup> Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019, (Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, 2020), halaman 104.

yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas bantuan hukum gratis. Sehingga ketika mereka mencoba menyelesaikan permasalahan hukum, mereka hanya bergantung terhadap informasi dari pihak yang mereka kenal ataupun merasa nyaman seperti keluarga dan teman.<sup>47</sup>

Hal di atas menunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya bantuan hukum cuma-cuma. Salah satu kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi adanya bantuan hukum ini adalah penyuluhan hukum. Namun, sayangnya dalam praktek kegiatan penyuluhan hukum ini masih kurang efektif baik. Teknik pelaksanaan penyuluhan hukum ini dapat dilihat berdasarkan cara sosialisasi dilakukan dan sasaran dari penyuluhan hukum itu sendiri. Secara khusus, terkait peningkatan bantuan hukum dapat dilihat dalam perjanjian kinerja yang dibuat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Menteri Hukum dan HAM RI, pada tahun 2019. Perjanjian kinerja ini termuat 2 target sasaran strategis yang menjadi sasaran BPHN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah terwujudnya kesadaran hukum di masyarakat dengan indikator terbentuknya desa sadar hukum dan meningkatnya jumlah orang yang mendapatkan bantuan hukum.<sup>48</sup>



<sup>47</sup> Indonesia Judicial Research Society, Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia tahun 2019 Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2020), hlm 125-126.

<sup>48</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional 2019," [https://bphn.go.id/data/documents/lakip\\_bphn\\_2019-td\\_kabphn.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/lakip_bphn_2019-td_kabphn.pdf) diakses 4 November 2020.

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh BPHN ini dilakukan dengan dua cara yaitu penyuluhan hukum secara langsung dan tidak langsung.<sup>49</sup> Penyuluhan hukum secara langsung ini berupa ceramah penyuluhan hukum terpadu, penyuluhan hukum keliling dengan menggunakan mobil penyuluhan keliling, serta temu sadar hukum. Untuk penyuluhan hukum secara tidak langsung dilakukan melalui *talkshow* di televisi atau radio.

Hal tersebut tentu sejalan dengan standar yang termuat dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kreteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Di mana sebuah desa binaan menjadi desa sadar hukum harus memenuhi penilaian 4 (empat) dimensi, yaitu: dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi.

Maka, sesuai dengan itu, suatu program bantuan hukum atas dasar suatu konsepsi yang seluas itu pada dasarnya adalah suatu proses pendidikan yang pada hakikatnya akan menghasilkan keuntungan ganda. Pada satu sisi ia berusaha menegakkan cita-cita negara hukum, dan di sisi lain melaksanakan cita-cita negara demokrasi.

---

<sup>49</sup> Ibid.,



# **BAB 4**

## **INISIATIF KERJA-KERJA BANTUAN HUKUM DI NEGARA LAIN**

Di berbagai negara, upaya mengoptimalkan bantuan hukum dilakukan dengan berbagai cara, seperti: membentuk aturan khusus tentang bantuan hukum, menyediakan berbagai mekanisme bantuan hukum yang dapat diakses masyarakat hingga meningkatkan pemberdayaan hukum bagi masyarakat sehingga mumpuni saat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

Beberapa negara yang dijadikan contoh di bawah ini adalah representasi dari beberapa kriteria tertentu seperti negara maju dan negara berkembang untuk memberikan gambaran secara lebih menyeluruh, disajikan pula negara perwakilan dari wilayah *asia-pacific*, *latin America & the Caribbean*, *western Europe*, *eastern Europe* dan *sub-saharan Africa*. Harapannya dengan penjelasan mengenai *best practice* yang dimiliki masing masing negara terkait bantuan hukum (baik dalam tataran kebijakan pemerintah maupun pemberdayaan masyarakat) bisa menjadi contoh baik yang bisa direplikasi di Indonesia.

## 1. Legal Aid Hospital di Argentina

Legal Aid Hospital merupakan sebuah layanan atau tempat di mana warga negara bisa mendapatkan saran, mediasi, ruang untuk menyampaikan keluhan, ruang untuk mendapatkan dukungan hukum, dan bahkan representasi dalam persidangan. Tidak hanya itu Legal Aid Hospital tersebut juga menyediakan layanan *Legal Health Check-Up* di mana warga dapat meminta riwayat klinis hukum secara lengkap kapan saja mereka mau.<sup>50</sup>

## 2. Access to Justice Centers (CAJ) di Argentina

Sebanyak 90 (sembilan puluh) Access to Justice Centers (CAJ) didirikan oleh Kementerian Kehakiman Argentina guna membantu masyarakat yang terpinggirkan dalam penyelesaian permasalahan hukum dan administratif yang mereka alami.

---

<sup>50</sup> Hiil. Report of the Innovation Working Group 2019. Hlm.9.

Setiap CAJ memiliki tim pengacara, psikolog, pekerja sosial, dan mediator komunitas yang juga bekerja sama dengan kantor pengacara publik, kantor jaminan sosial, sekolah hukum, dan *bar association*. Misalnya sekitar tahun 2017 hingga 2018 melalui program *El Estado de tu Barrio (State in your 9 Neighbourhood)* dengan jumlah jaringan 498.410 orang memiliki misi bahwa kelompok-kelompok rentan yang memiliki masalah hukum mempunyai akses terhadap bantuan hukum.<sup>51</sup>

3.

### **Interest on Lawyers 'Trust Accounts (IOLTA) di Memphis, Tennessee AS<sup>52</sup>**

Merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Memphis Bar Association (MBA) melalui Tennessee Legal Initiatives Fund (TLIF) yang menghasilkan beberapa inisiatif:

- a. *Community Legal Center (Remote Immigrant Initiative)*: melakukan kolaborasi layanan berbasis teknologi guna mengkordinasikan perwakilan dari Memphis Immigration Court for clients from Middle/East Tennessee,
- b. *Memphis Bar Foundation (One Stop Legal Help Portal)*: membuat portal daring untuk rujukan klien potensial yang sesuai dengan *Community Legal Center* atau *Memphis Area Legal Services*,
- c. *Nashville Conflict Resolution Center (Mediation Access Tennessee)*: menyediakan akses kepada mediasi secara daring guna menghubungkan masyarakat pedesaan yang kurang terlayani dengan pusat mediasi komunitas,
- d. *Tennessee Alliance for Legal Services (Increased Access to Workers' Compensation Resources)*: menyediakan bantuan hukum untuk pekerja yang di-PHK beserta bantuan daring untuk menyiapkan klaim kompensasi pekerjaan mereka secara profesional,
- e. *Tennessee Justice Center (General Sessions GPS)*: mengembangkan sumber daya melalui pendidikan dan pelatihan terhadap sukarelawan sehingga dapat membantu penggugat yang tidak mampu menyewa pengacara dalam memperjuangkan kasusnya,

<sup>51</sup> Ibid., Hlm. 8.

<sup>52</sup> Carole Doorley, "\$1.1 Million Awarded to Encourage Innovation in Civil Legal Aid, " <https://www.memphisbar.org/index.cfm?pg=Blog&blAction=showEntry&blogEntry=8337> diakses 23 Desember 2020.

- f. *Tennessee Justice for Our Neighbors (Families Together)*: menyediakan kelas pendidikan dan layanan hukum pro bono untuk keluarga imigran, dan
- g. *The Justice Initiative (Holistic Legal Incubator Program)*: menyelenggarakan pelatihan untuk pengacara baru dan pekerja sosial yang tertarik pada pendekatan interdisipliner untuk praktek hukum melalui *wraparound program*.

#### 4. Program Televisi *My Right* di Armenia

Merupakan program pemberdayaan hukum masyarakat dengan kegiatan berbentuk edukasi publik guna mereformasi peradilan di Armenia.

Program tersebut bahkan memuncaki rating televisi dalam dua tahun berturut-turut. Di dalam pertunjukan televisi tersebut ditayangkan juga bahwa sudah ada *website* khusus yang diluncurkan pemerintah setempat yang berisi informasi hukum dan juga ruang bagi masyarakat yang ingin mengajukan pertanyaan terkait hukum dan nantinya akan direspon oleh ahli hukum dari Kementerian Kehakiman terkait.<sup>53</sup>

#### 5. Layanan Bantuan Hukum Khusus bagi Penduduk Kurang Beruntung di Cina<sup>54</sup>

Pada tahun 2008, Departemen Bantuan Hukum didirikan di lingkungan Kementerian Kehakiman dan bertugas untuk membuat kebijakan dan pengawasan bantuan hukum secara nasional. Kemudian, pada Juni 2015 Kantor Umum Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok (CPC) dan Kantor Umum Dewan Negara mengeluarkan dokumen berupa "Opini tentang Peningkatan Sistem Bantuan Hukum" yang pada intinya menyerukan **langkah-langkah reformasi bantuan hukum**, seperti: (1) Memperluas cakupan bantuan hukum dalam kasus perdata dan administrasi serta meningkatkan pemberian bantuan

<sup>53</sup> IDLO. Legal empowerment social accountability: hiv prevention young women girls lessons Tanzania uganda [https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/idlo\\_legal-empowerment-social-accountability-hiv-prevention-young-women-girls-lessons-tanzania-uganda\\_final\\_oct-2020.pdf](https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/idlo_legal-empowerment-social-accountability-hiv-prevention-young-women-girls-lessons-tanzania-uganda_final_oct-2020.pdf) diakses 23 Desember 2020.

<sup>54</sup> UNODC. Global Study on Legal Aid – Country Profiles (*50 Years Empowered Lives*). Austria. 2016. Hlm. 21.

hukum dalam kasus pidana; (2) Meningkatkan mutu dan standarisasi layanan bantuan hukum; dan (3) Meningkatkan dukungan keuangan terhadap sistem bantuan hukum dan penguatan kapasitas kelembagaan bantuan hukum yang bersangkutan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bantuan hukum yang didanai negara baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal juga diberikan secara khusus **kepada disadvantaged population groups** seperti penyandang disabilitas, orang-orang yang terlantar, anak-anak, wanita, orang tua, keluarga anggota dinas militer, dan pekerja migran.

Adapun Proses untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut adalah dengan mengajukan permintaan oleh orang yang menginginkan bantuan hukum, atau melalui polisi, kejaksaan, atau lembaga yang bertugas sebagai pemberi penunjukan untuk penyedia bantuan hukum itu sendiri. Guna memasifkan program tersebut **Kampanye Publik untuk** perluasan informasi kepada masyarakat tentang hak atas bantuan hukum beserta informasi terkait bagaimana cara mengakses layanan bantuan hukum tersebut dan termasuk juga menginformasikan kontak khusus dari dinas terkait yang bisa dihubungi oleh masyarakat calon pengguna layanan.

## 6. Berbagai Kanal Bantuan Hukum di New South Wales, Australia<sup>55</sup>

### a. *Law and Justice Foundation*

Merupakan Yayasan yang didirikan pada tahun 1967 berdasarkan undang-undang dan merupakan badan independen di New South Wales (NSW). Pegawai yayasan ini bukan pegawai negeri. Para staf dan dewan yayasan melainkan berasal dari berbagai latar belakang seperti hukum, penelitian, pendidikan dan ilmu sosial untuk menganalisis masalah akses terhadap keadilan dari perspektif yang berbeda.

Yayasan ini bertujuan memajukan keadilan dan keadilan sistem peradilan dan untuk memperbaiki akses terhadap keadilan, terutama bagi orang-orang yang secara sosial dan ekonomi kurang beruntung.

<sup>55</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, "Buletin Bantuan Hukum Edisi 3 – 2018," <https://ylbhi.or.id/bibliografi/buletin-bantuan-hukum-edisi-3/> diakses pada 3 November 2020.

Maka, dilakukanlah berbagai kegiatan, seperti meneliti program akses terhadap keadilan dan ketaatan hukum dan mendukung masyarakat dan organisasi lainnya untuk menghasilkan berbagai akses terhadap inisiatif keadilan.

Beberapa organisasi yang terlibat dalam pemberian layanan bantuan hukum, antara lain: *Legal Aid NSW, Community Legal Centres, Aboriginal Legal Services, Family Violence Prevention Legal Services, Law Access, dan Pro Bono services.*

**b. *Community Legal Centres (CLC)***

Organisasi ini mirip dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sebagian staf CLC berasal dari relawan mahasiswa atau aktivis. Di seluruh NSW terdapat 37 CLC dengan 1.415 relawan. Para relawan tidak dibatasi usia. Relawan dan organisasi saling menguntungkan, relawan mendapatkan ilmu dan pengalaman, sedangkan organisasi mendapatkan bantuan dalam menjalankan kegiatannya.

Sebagian besar perkara yang ditangani CLC adalah perkara perdata, keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan perkara pidana ditangani oleh Komisi Bantuan Hukum. Di seluruh Australia terdapat 320 CLC, 37 CLC ada di NSW. Organisasi ini menerima dana dari pemerintah, tapi jumlahnya sangat kecil atau sekitar sepersepuluh dibandingkan Komisi Bantuan Hukum. Meskipun pemerintah mulai menyukai CLC, tetapi anggaran yang akan dikucurkan untuk CLC terancam dipotong.

**c. *Aboriginal Legal Service (ALS)***

ALS adalah organisasi yang dikelola oleh masyarakat Aborigin yang didirikan pada tahun 1970 untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Aborigin seperti pelayanan hukum pidana, hukum perawatan dan perlindungan anak, dan hukum keluarga. ALS memiliki 23 kantor dan 200 staf Aborigin dan non-Aborigin di NSW. Lembaga ini memperoleh dana dari pemerintah Federal.

ALS beroperasi melalui wilayah yang mencakup seluruh NSW. Wilayah tersebut disebut Wilayah Utara, Wilayah Barat dan Wilayah Timur Tengah Bagian Selatan. Setiap wilayah dikelola oleh *Regional Manager* yang melapor langsung ke *Chief Executive Officer*. Eksekutif *Aboriginal Legal Services* terdiri dari tim Manajemen Senior ALS termasuk *Chief Executive Officer*, *Chief Legal Officer* dan *Chief Financial Officer*.

d. **West Sydney Community Legal Centre (WSCLC)**

WSCLC adalah organisasi nirlaba yang didanai oleh badan pemerintah negara bagian dan federal (misalnya Departemen Kejaksaan Agung) dan badan non-pemerintah, seperti *Macquarie University* dan *Western Sydney University*. Organisasi ini memberikan nasihat hukum umum gratis di berbagai bidang hukum di antaranya hukum keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hukum ketenagakerjaan, kecelakaan kendaraan bermotor, perselisihan lingkungan, dan kredit konsumen. Selain menyediakan layanan pekerjaan ringan untuk klien yang memenuhi syarat, organisasi ini juga mengembangkan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan Hukum Masyarakat dari waktu ke waktu dalam berbagai topik.

WSCLC dibentuk pada pertengahan tahun 2016 dengan penggabungan tiga Pusat Hukum Komunitas yang ada: Pusat Hukum Komunitas Hawkesbury Nepean, Pusat Hukum Macquarie, dan Pusat Hukum Masyarakat Dittitt. WSCLC memiliki skema dukungan pengadilan bagi perempuan yang terkena dampak KDRT. Lembaga ini memiliki kontak di mana anak-anak bisa tetap berhubungan dengan orang tuanya ketika orang tuanya mengalami masalah. Jika anak perlu bertemu ayahnya, perlu bertemu. Tapi perlu diawasi. Si ibu dan si bapak tidak saling bertemu tapi di satu tempat. WSCLC juga memiliki program khusus untuk orang-orang Aborigin muda. Seperti Legal Aid, suku Aborigin juga mendapat perhatian utama.

e. **Kingsford Legal Clinic (KLC)**

KLC adalah klinik hukum yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas New South Wales (UNSW). Latar belakang pembentukan klinik hukum di Australia dimulai ketika pada era 1970-an banyak aktivis berkeinginan melakukan perubahan karena ada banyak kelompok masyarakat terasing. Ada gerakan feminis yang kuat dan aktivis untuk penduduk asli. Atas dasar itu KLC bermunculan. KLC berdiri pada tahun 1981 dengan tujuan memberikan informasi dan nasihat hukum gratis kepada masyarakat marginal dan membentuk pusat pembelajaran bagi mahasiswa hukum.

KLC adalah salah satu KLC di NSW. KLC selalu berhubungan dengan Komisi Bantuan Hukum. KLC lebih banyak kasus pidana yakni 60%, perdata 25%, dan lainnya 5%. KLC mengisi kekosongan yang tidak dikerjakan oleh *Legal Aid*. KLC memiliki 60 pengacara, yang masing-masing bekerja selama 3 jam, memiliki beban kerja yang sama dan hak yang sama. Kantor ini memperoleh dana sekitar 13 sampai 15 ribu *dollar* untuk proyek lain, biaya dari pemerintah lokal. Kadangkala kantor pengacara menempatkan pengacara mudanya di KLC selama sekitar 6 bulan untuk belajar. Selain Pengacara, KLC juga memiliki Staf Penyuluh Hukum yang memberikan nasihat hukum secara gratis di malam hari.

KLC merupakan wadah pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Mahasiswa belajar dan bekerja di KLC selama satu semester dan bertanggungjawab terhadap para klien. Dalam melakukan pekerjaannya, mahasiswa diawasi supervisor klinis. Mata kuliah magang di KLC ini mendapatkan kredit 6 SKS atau 12 SKS. Mahasiswa juga bisa magang di klinik kewenangan kepolisian atau klinik hukum lingkungan dengan jumlah kredit yang sama. Rata-rata dalam satu semester, KLC menerima 36 mahasiswa. Selain pelayanan hukum rutin, KLC juga membuka pelayanan hukum pada malam hari yang dilakukan para relawan. Mereka membuka konsultasi pada Selasa malam, Rabu malam, dan Kamis malam sesuai jam kerja. Selain itu, KLC juga memiliki program *outreach* atau penjangkauan mengingat ada kelompok-kelompok masyarakat yang kesulitan datang ke kantor.



## **Konferensi Tingkat Tinggi Bantuan Hukum di Amerika Serikat<sup>56</sup>**

Hak atas bantuan hukum pidana pertama kali diakui secara luas oleh hukum pada tahun 1963, dengan adanya kasus *Gideon v. Wainwright* yang ditangani oleh Mahkamah Agung AS. Di mana dalam kasus tersebut Mahkamah Agung memutuskan bahwa negara-negara bagian di AS (tidak hanya pemerintah federal) berdasarkan Amandemen ke-14 Konstitusi AS diwajibkan untuk memberikan perwakilan dan nasihat dalam tindak pidana kepada terdakwa yang tidak mampu membayar pengacara.

Pemerintah Federal AS bersama *Legal Service Corporation* (LSC) menyelenggarakan dua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) guna membahas bantuan hukum di negaranya. Dalam KTT pertama tahun 1988 dibahas beberapa hal seperti penggalangan dana dan inisiatif awal berupa pemanfaatan teknologi dalam program program bantuan hukum. Kemudian, dalam KTT kedua yang diselenggarakan tahun 2011 dibuatlah beberapa kesepakatan seperti:

- a. Membentuk komite khusus yang terdiri atas perwakilan pemberi bantuan hukum, pengadilan dan *bar association* guna memasifkan lagi pemanfaatan teknologi terhadap akses bantuan hukum,
- b. Mempertemukan pakar teknologi, akademisi, praktisi swasta dan perwakilan layanan hukum, pengadilan serta badan pemerintah untuk mengembangkan visi teknologi masa depan (terpenuhinya kebutuhan hukum orang 100 persen) yang dimulai dari pemanfaatan sederhana telepon seluler untuk mengakses bantuan hukum,
- c. Penggunaan teknologi yang mampu mencocokkan kebutuhan individu penggugat dengan jenis layanan yang paling sesuai untuk kasus mereka beserta hambatan apa saja yang ditemukan dalam pengerjaan inisiatif baik dari sisi teknis penggunaan sistem dan juga keberlanjutan dari sisi keuangan.

---

<sup>56</sup> James E. Cabral, et.al. *Harvard Journal of Law & Technology* Volume 26, Number 1 Fall 2012 Using Technology To Enhance Access To Justice. <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v26/26HarvJLTech241.pdf> diakses pada 1 november 2020. Pkl. 12.00 wib.

Hal tersebut di atas dikongkretkan dengan:

- a. **Pengembangan situs web untuk menyediakan informasi** tentang masalah hukum perdata di setiap negara bagian,
- b. **Penyediaan aplikasi** yang memudahkan penyedia bantuan hukum (termasuk penggugat yang maju sendiri untuk perkaranya) dalam menyusun dokumen hukum secara mudah dan efisien (*e-filing*).

Karena sistem pemerintahan yang dibagi antara federal dan pusat, maka dalam sistem federal, pemerintah pusat dan daerah berbagi tanggung jawab untuk hal administrasi layanan bantuan hukum dan pendanaan negara. Di banyak negara federal, pemerintah daerah menyediakan layanan bantuan hukum melalui rencana bantuan hukum terpisah.<sup>57</sup>

Adapun jenis layanan bantuan hukum yang diberikan terdiri dalam bentuk informasi hukum, nasihat hukum, membuat dokumen hukum dan representasi hukum (dihadapan pengadilan). Tidak hanya itu, **layanan bantuan hukum yang menyoar kelompok tertentu** juga disediakan oleh negara bersama organisasi masyarakat sipil. Misalnya anak-anak, perempuan, orang penyandang disabilitas, LGBT, etnis atau agama minoritas, penduduk asli, landia, migran, pengungsi, pencari suaka, orang-orang tanpa kewarganegaraan dan orang terlantar.

Di samping itu pemerintah setempat telah melakukan kampanye informasi publik untuk meningkatkan kesadaran tentang hak atas bantuan hukum dan cara mengakses layanan bantuan hukum (terutama melalui Kantor Departemen Kehakiman AS untuk akses terhadap keadilan) termasuk di dalamnya informasi terperinci tentang cara menghubungi penyedia layanan yang relevan.

Salah satu perkembangan penting di Amerika Serikat adalah peluncuran *Legal Aid Interagency Roundtable* pada tahun 2012 dan dibuat permanen oleh Memorandum Presiden pada tahun 2015 menjelang KTT Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Roundtable* tersebut menyatukan 21 lembaga federal untuk mendukung kegiatan Tujuan 16.3 Amerika Serikat – yaitu untuk meningkatkan kesadaran agen-agen federal tentang bagaimana bantuan hukum masyarakat dapat membantu memajukan berbagai tujuan federal termasuk peningkatan akses kepada kesehatan dan perumahan, pendidikan dan pekerjaan, stabilitas keluarga dan keselamatan publik.

---

<sup>57</sup> UNODC. Global Study on Legal Aid – Country Profiles (50 Years Empowered Lives). Austria. 2016. Hlm. 180.

## Pemberdayaan Komunitas di Uganda

Demi mewujudkan peradilan yang adil bagi warga negaranya sebagaimana yang diamankan dalam konstitusinya, pemerintah Uganda mengesahkan *The Poor Persons Defence Act* pada tahun 1998 sebagai dasar pijakan untuk kemudian melakukan upaya-upaya pemberdayaan hukum masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan memberdayakan komunitas melalui beberapa kegiatan, seperti:<sup>58</sup>

- a. Acara bincang-bincang radio dengan konten talk show. Contohnya dalam isu Kesehatan-HIV. Siaran radio dimulai dengan diskusi tentang hak atas kesehatan, kerangka hukum tentang HIV, dan tantangan yang dihadapi dalam praktik.
- b. Mengadakan pertemuan multipihak yang melibatkan masyarakat. Dalam isu Kesehatan dan HIV, pertemuan diinisiasi juga untuk mempertemukan orang tua dari pasien yang mengidap HIV, pemimpin lokal dan pejabat terkait untuk membahas hak pengidap HIV dan upaya upaya pencegahan HIV secara dini.
- c. Melakukan kampanye yang bersifat multimedia dan pembelajaran sebaya sebagai upaya memperkenalkan bantuan hukum. Yang dengan kegiatan tersebut diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat karena adanya peran aktif dari paralegal dan pengacara; dan
- d. Melakukan pemantauan kemajuan hukum dengan melakukan pelacakan penanganan kasus yang dialami oleh masyarakat.

Cerita sukses pemberdayaan hukum dalam isu yang lebih luas (di luar bantuan hukum) juga telah dibuktikan oleh beberapa negara. Seperti asosiasi petani di **Kamboja** menyebar paralegal komunitas mereka untuk mendukung anggotanya dalam melindungi hak atas tanah yang mereka miliki.<sup>59</sup> Kemudian, Gerakan memperjuangkan hak masyarakat juga dilakukan oleh asosiasi sebuah organisasi hukum yang memiliki fokus isu dalam hal pelayanan bersama dengan penghuni pemukiman kumuh di sebuah wilayah di **Argentina** dalam rangka mendapatkan akses air bersih.


<sup>59</sup> Laura Godwin and Vivek Maru, "What Do We Know About Legal Empowerment: Mapping the Evidence," (Washington, D.C.: Namati, 2014), halaman 8.

<sup>60</sup> Ibid.,

Hal tersebut di atas tentunya tidak terlepas dari gagasan yang disampaikan oleh Stephen Golub yang menyebutkan bahwa legal empowerment merupakan upaya yang berfokus pada kapasitas langsung warga negara untuk menggunakan hak mereka (sebaliknya, bantuan hukum konvensional terkadang diartikan sebagai layanan ahli, dengan lebih sedikit perhatian kepada badan penerima manfaat); dan, melibatkan berbagai lembaga, termasuk pengadilan adat dan sektor peradilan lainnya sebagai ciri dari negara hukum.

---

<sup>61</sup> Ibid.,



# **BAB 5**

## **UPAYA DALAM PENINGKATAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM**

# 5.1

## PEMETAAN AKTOR-AKTOR PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM



Untuk mencapai pelaksanaan bantuan hukum yang lebih efektif dan partisipatif, langkah awal yang dapat dilakukan adalah pemetaan aktor atau *stakeholder* yang memberikan layanan bantuan hukum. Jika hanya bertumpu pada satu lembaga atau institusi saja, sulit rasanya untuk memaksimalkan pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri. Pemetaan ini tidak hanya terkait aktor pemberi layanan bantuan hukum dari negara, namun juga pemberi layanan dari non-negara. Seperti pembahasan pada BAB 4 terkait penyelenggaraan bantuan hukum di

berbagai negara, penyelenggaraan bantuan hukum melibatkan banyak aktor.

Saat ini, di Indonesia terdapat banyak aktor yang berperan dalam memenuhi layanan bantuan hukum. Aktor pemberi layanan bantuan hukum dapat berasal dari sektor publik maupun privat, di antaranya adalah: (1) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN); (2) Mahkamah Agung RI; (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); (4) Kejaksaan RI; (5) Perguruan Tinggi; (6) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) serta (7) Advokat.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Asfinawati, dkk, *Rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum: Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI), Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Asosiasi LBH Apik Indonesia, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI, 2019), halaman 12-14.

Namun belum ada upaya untuk melihat atau mengkaji terkait layanan yang diberikan oleh beberapa aktor tersebut. Perlu dilakukan kajian mendalam bagaimana aktor-aktor ini memberikan layanan, baik dari cara pemberian ataupun sasaran dari layanan yang diberikan. Selain itu, juga dapat melihat bagaimana sinergitas dari layanan yang diberikan ini, agar mencapai tujuan bersama untuk memaksimalkan pemberian layanan bantuan hukum.

## 5.2

# KOLABORASI DENGAN ASOSIASI PROFESI PENGACARA



Salah satu aktor yang berperan dalam memenuhi pelayanan bantuan hukum adalah advokat. Dalam mengembangkan program bantuan hukum, penting untuk membina hubungan kerja yang efektif dengan asosiasi pengacara, baik nasional maupun internasional. Asosiasi pengacara dapat membantu mengumpulkan dan menyebarkan informasi dalam komunitas hukum tentang masalah akses ke keadilan, memberikan pengawasan yang berguna, dan me-

nawarkan dukungan politik untuk akses ke reformasi peradilan dan meningkatkan pendanaan untuk layanan bantuan hukum yang diperlukan. Mereka juga dapat membantu menentukan calon yang paling layak untuk mendapatkan bantuan hukum dan kemungkinan mensponsori program pendidikan hukum yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.<sup>63</sup> Sebagai contoh, tanggung jawab utama untuk administrasi bantuan hukum di Armenia tertumpu pada Advokat (*Bar Association*) dan Kantor Pengacara Publik, yang keduanya bertindak sebagai koordinator dan penyedia layanan bantuan hukum.

<sup>63</sup> *Commission on Legal Empowerment of the Poor, "Making the Law Work for Everyone"*, (New York: United Nations Development Programme, 2008), halaman 62.

## 5.3

# SISTEM INFORMASI BANTUAN HUKUM YANG TERINTEGRASI

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa pemberi layanan bantuan tidak hanya dilakukan oleh BPHN lewat OBH yang terverifikasi. Untuk itu, perlu untuk dibuat system informasi bantuan hukum yang terintegrasi di antara aktor tersebut. Sistem informasi yang terintegrasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum.



Bukan tidak pernah ada kerjasama di antara aktor di atas. Pada tahun 2018, sudah ada wacana untuk mensinergikan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan BPHN.<sup>64</sup> Dalam wacana ini, ada dua pendekatan yang akan dilakukan yaitu mendorong Organisasi Bantuan Hukum terlibat secara aktif dalam layanan Pos-bankum di pengadilan dan menggunakan pendaftaran secara daring melalui aplikasi *e-court*. Ini merupakan suatu hal yang baik, namun juga perlu dilakukan tidak hanya terdiri atas dua aktor, namun dapat dilakukan oleh banyak aktor.

Seperti contoh dalam Bab inisiatif kerja-kerja bantuan hukum di negara lain, sudah ada banyak negara yang menyelenggarakan informasi publik terkait bantuan hukum secara terpadu. Seperti di Amerika Serikat, melalui Kantor Departemen Kehakiman AS untuk Akses terhadap Keadilan yang dapat diakses dan memberikan informasi yang terperinci terkait bantuan hukum yang relevan. Selain itu seperti di Argentina yang mendirikan Access to Justice Centers (CAJ) yang memang terdiri dari multiaktor.

---

<sup>64</sup> Mohammad Noor, "BPHN – MA Wacanakan Sinergitas Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin," <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3363/bphn-ma-wacanakan-sinergitas-bantuan-hukum-untuk-masyarakat-miskin> diakses 14 Februari 2021.

## 5.4

# OPTIMALISASI AKTOR ALTERNATIF PEMBERI BANTUAN HUKUM

Secara bertahap, pemerintah perlu melakukan deregulasi dan debirokratisasi terkait persyaratan pemberi bantuan hukum. Pemerintah perlu membuka pintu seluas-luasnya kepada siapapun yang memiliki minat dan kemampuan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang membutuhkan, khususnya paralegal dan mahasiswa hukum. Pemerintah harus menghapus larangan bagi seseorang untuk memberi bantuan hukum hanya karena ia tidak resmi (*unauthorised*).<sup>65</sup>

Para pemangku kepentingan bantuan hukum perlu membangun kesepahaman bersama bahwa negara perlu membuka pintu seluas-luasnya kepada siapapun aktor alternatif yang memiliki minat dan kemampuan untuk memberikan layanan bantuan hukum. Kalaupun ingin disusun pembatasan demi menjaga kualitas layanan bantuan hukum, pemerintah dapat mengatur agar jenis layanan bantuan hukum yang diberikan oleh aktor alternatif disesuaikan dengan kompetensi dan pengalamannya.

Mahasiswa hukum dapat menjadi salah satu aktor alternatif pemberi bantuan hukum. Mereka dapat difokuskan secara maksimal untuk memberikan layanan bantuan hukum nonlitigasi, seperti penyuluhan hukum ataupun konsultasi hukum. Meskipun belum resmi menyandang gelar sarjana hukum, para mahasiswa hukum tentunya adalah orang-orang yang masih mengingat prinsip-prinsip hukum secara utuh karena baru mempelajarinya dan responsif terhadap perkembangan hukum.

Sayangnya, mahasiswa hukum di Indonesia tidak mendapat kesempatan yang cukup untuk memberikan layanan bantuan hukum. Kurikulum pendidikan hukum di Indonesia tidak memasukkan bantuan hukum sebagai salah satu materi ajarnya. Paling jauh, mahasiswa hukum hanya melakukan magang di lembaga pemerintahan ataupun perusahaan swasta untuk mempraktekan ilmu yang dimilikinya. Padahal, mahasiswa hukum adalah aktor potensial untuk memberikan layanan hukum, khususnya pelayanan kepada masyarakat marginal.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*,

---

Praktek keterlibatan mahasiswa dalam pemberian bantuan hukum dapat dilihat dari Kingsford Legal Clinic (KLC), Australia. KLC adalah klinik hukum di Fakultas Hukum Universitas New South Wales (UNSW) yang bertujuan memberikan informasi dan nasihat hukum gratis kepada masyarakat marginal dan membentuk pusat pembelajaran bagi mahasiswa hukum. Mahasiswa belajar dan bekerja di KLC selama satu semester dan bertanggungjawab terhadap para klien dengan tetap diawasi oleh supervisor klinis. Akhirnya, praktek ini bisa dipraktikkan di Indonesia agar semakin banyak pihak yang menerima manfaat layanan bantuan hukum.

## 5.5

# MEMAKSIMALKAN JENIS LAYANAN BANTUAN HUKUM NONLITIGASI

Dalam Perjanjian Kinerja yang dibuat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Menteri Hukum dan HAM RI, pada tahun 2019 terdapat 2 target sasaran strategis yang menjadi sasaran BPHN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah terwujudnya kesadaran hukum di masyarakat dengan indikator terbentuknya desa sadar hukum dan meningkatnya jumlah orang yang mendapatkan bantuan hukum.<sup>66</sup>

Sejauh ini, untuk mendukung indikator pembentukan desa sadar hukum, telah dilaksanakan beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain penyuluhan hukum baik secara langsung (Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Temu Sadar Hukum, Penyuluhan Hukum Keliling dengan menggunakan Mobil Penyuluhan Keliling), maupun Penyuluhan Hukum Tidak Langsung (melalui Talkshow di Televisi atau Radio).<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional 2019," [https://bphn.go.id/data/documents/lakip\\_bphn\\_2019-td\\_kabphn.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/lakip_bphn_2019-td_kabphn.pdf) diakses 4 November 2020.

<sup>67</sup> *Ibid.*,

Pada dasarnya penulis memandang positif pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun, berdasarkan laporan tahunan BPHN 2019, diketahui bahwa ukuran keberhasilan kegiatan hanya dilihat dari jumlah peserta yang mengikutinya.<sup>68</sup> Hal tersebut tentunya dapat ditingkatkan lagi dengan beberapa strategi, yaitu:

1. Pemilihan peserta dapat dapat diseleksi atau dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dipiliha karena alasan alasan tertentu pula. Misalnya kelompok ibu rumah tangga karena dari tahun sebelumnya mereka adalah kelompok yang sering mengalami permasalahan hukum.<sup>69</sup> Sehingga dengan demikian kegiatan penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat lebih tepat sasaran (hal ini juga berlaku untuk pemilihan tema dari penyuluhan atau pemberdayaan hukum yang akan diberikan, yakni disesuaikan dengan kebutuhan saat itu).
2. Dilakukan monitoring evaluasi jangka Panjang. Kegiatan bantuan hukum nonlitigasi yang telah dilakukan perlu dilihat apakah pelatihan atau penyuluhan yang mereka terima berdampak dalam kehidupan sehari hari. Misalnya, terhadap kelompok ibu rumah tangga yang telah diberikan pelatihan oleh BPHN kemudian mengalami permasalahan hukum, mereka sudah melek informasi, kemana dan bagaimana masalah hukumnya diselesaikan sesuai prosedur yang ada (formal/negara atau informal).

Strategi-strategi di atas tentu sejalan dengan standar yang termuat dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kreteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dimana sebuah desa binaan menjadi desa sadar hukum harus memenuhi penilaian 4 (empat) dimensi, yaitu: dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi.

---

<sup>68</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional 2019," [https://bphn.go.id/data/documents/lakip\\_bphn\\_2019-ffd\\_kabphn.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/lakip_bphn_2019-ffd_kabphn.pdf) diakses 4 November 2020.

<sup>69</sup> Indonesia Judicial Research Society, "Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019," <http://ijrs.or.id/survey-kebutuhan-hukum-di-indonesia-tahun-2019/> diakses 4 November 2020.

## 5.5

# MENERAPKAN STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM

Pemberian bantuan hukum tidak hanya berbicara mengenai kuantitas, tetapi juga kualitas. Setiap penerima bantuan hukum harus menerima manfaat yang sama dari pemberi bantuan hukum meski mereka memiliki latar belakang yang beragam. Standar Layanan ini tidak dimaksudkan untuk mengintervensi pemberian layanan bantuan hukum, akan tetapi sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan dalam hal misalnya terjadi penyimpangan pemberian bantuan hukum.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejatinya telah mengeluarkan instrumen internasional untuk standar layanan bantuan hukum. Pada April 2012, *UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* menyepakati pembentukan *The UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*. Pedoman ini memberikan kerangka kerja yang luas untuk melembagakan dan menerapkan prinsip-prinsip internasional dalam konteks lokal untuk memastikan tersangka, tahanan, terdakwa dan narapidana memiliki akses bantuan hukum. Melalui pedoman ini, setiap negara anggota PBB diminta untuk memastikan bantuan hukum diberikan secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan semangat dan prinsip yang diatur dalam pedoman, dengan tetap memperhatikan keragaman sistem peradilan pidana di setiap negara.<sup>70</sup>

Sebagai perbandingan, pemerintah Belanda mengatur setiap pengacara yang terdaftar dalam opsi rujukan bantuan hukum harus mematuhi seperangkat standar kualitas yang ditentukan oleh negara. Untuk beberapa bidang hukum, seperti hukum pidana, kesehatan mental, suaka dan imigrasi, hukum keluarga, korban kejahatan, berlaku juga persyaratan tambahan. Di mana pengacara harus memiliki keahlian yang memadai dan pengalaman yang cukup dalam bidang tersebut.

---

<sup>70</sup> United Nations Development Programme, *Widening Access to Justice: Quality of Legal Aid and New UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid*, (Moldova: UNDP, 2013), halaman 3.

Konsep Standar Layanan Bantuan Hukum mencakup layanan litigasi maupun nonlitigasi, yang dimulai dari tahap permohonan bantuan hukum hingga kasus itu berkekuatan hukum tetap. Setidaknya, ada empat standar ideal yang perlu dipenuhi dalam pemberian bantuan hukum. Pertama, pemberi bantuan hukum mempunyai kemampuan bidang hukum. Kedua, memiliki pengalaman pendampingan di masyarakat. Ketiga, memiliki strategi dalam melakukan penguatan hak-hak hukum masyarakat. Keempat, berani menghadapi risiko dengan penuh tanggung jawab ketika melakukan pendampingan warga miskin.<sup>71</sup>

BPHN sudah menyiapkan aturan standar layanan bantuan hukum, yang akan menjadi pedoman untuk dipergunakan sebagai tolok ukur dan acuan penilaian untuk menjamin kualitas layanan pemberian bantuan hukum. Setidaknya ada 3 (tiga) lingkup yang diatur dalam standar layanan ini.<sup>72</sup>

Pertama, hak dan kewajiban para pihak dalam layanan bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum berhak mendapatkan keterangan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah hukum dari warga miskin yang akan diadvokasi. Sebaliknya, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban memberikan layanan bantuan hukum secara sungguh-sungguh kepada warga, dalam arti tidak menelantarkan klien. Warga penerima bantuan hukum juga punya hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya; dan sebaliknya berkewajiban memberikan data dan informasi yang benar kepada advokat dan paralegal yang membantunya.

Kedua, standar layanan bantuan hukum litigasi. Berdasarkan salinan rancangan Pedoman Layanan Bantuan Hukum yang diperoleh hukum online, tertera sejumlah standar layanan untuk perkara litigasi dan nonlitigasi. Sekadar contoh, dalam pelayanan bantuan hukum litigasi, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban memperkenalkan identitas orang yang mendampingi warga miskin; menyampaikan hak dan kewajiban warga, dan melibatkan warga miskin menyusun strategi setiap tahapan litigasi. Jika klien yang dibantu punya kebutuhan khusus, Pemberi Bantuan Hukum wajib membantu sesuai kebutuhan klien. Pada intinya, Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum mengatur standar pada setiap tahapan, mulai pralitigasi, persidangan hingga setiap upaya hukum dan eksekusi.

---

<sup>71</sup> Muhammad Yasin, "Masalah Standar Layanan Bantuan Hukum dan Kompetensi Paralegal," <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5e6f0d0624edd/masalah-standar-layanan-bantuan-hukum-dan-kompetensi-paralegal?page=all> diakses 23 Desember 2020.

<sup>72</sup> *Ibid.*,

Ketiga, standar layanan bantuan hukum nonlitigasi. Pemberi Bantuan Hukum juga wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam layanan nonlitigasi. Pedoman yang sedang disusun mengatur standar untuk kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan *drafting* (perancangan) dokumen hukum.

## 5.6

# PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM UPAYA PERBAIKAN KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM

Penggunaan teknologi saat ini sudah berkembang luas. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kebijakan bantuan hukum. Seperti dalam sub-bab 4 di atas, banyak negara yang telah memanfaatkan teknologi dalam kebijakan bantuan hukumnya. Penggunaan teknologi dapat digunakan untuk memberikan informasi, *assessment* penerima bantuan hukum hingga penyusunan *database* penerimaan bantuan hukum.



Untuk penggunaan teknologi dalam pemberian informasi ini dapat memanfaatkan teknologi dalam hal ini internet untuk menyebarkan informasi. Pemberian informasi ini dilakukan dengan membuat portal informasi satu pintu. Portal informasi ini harus terintegrasi dengan semua aktor pemberi layanan bantuan hukum agar masyarakat mudah untuk mengaksesnya. Lebih jauh, portal informasi ini juga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat karena informasi yang beredar jadi lebih jelas dan terarah.

Penulis menyadari bahwa tidak semua orang di Indonesia memiliki kemampuan yang memadai untuk menggunakan dan mengakses teknologi. Namun, kondisi tersebut tidak menjadikan alasan bagi para pemangku kebijakan hukum untuk tidak mengikuti perkembangan zaman. Agen-agen sosialisasi dapat dilibatkan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa teknologi bisa digunakan untuk pelayanan bantuan hukum. Pemerintah bisa memaksimalkan aktor di tingkat mikro, seperti Ketua RT, Karang Taruna, Ibu PKK, hingga Pegawai Kelurahan untuk menjadi agen sosialisasi pelayanan bantuan hukum berbasis teknologi.

Beberapa negara telah memanfaatkan teknologi sebagai portal informasi. New South Wales, Australia, memiliki website dengan alamat [www.lawaccess.nsw.gov.au](http://www.lawaccess.nsw.gov.au) yang dapat diakses oleh masyarakatnya untuk mencari informasi yang diperlukan mengenai bantuan hukum dan dokumen-dokumen pembelaan perkara. Selain itu, Memphis, Tennessee AS juga memiliki *one step legal help portal* yang dapat diakses secara daring.

Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat digunakan untuk proses *assessment* penerima bantuan hukum. Dengan sistem ini, dapat dilakukan seleksi apakah seseorang secara administratif memang layak mendapatkan layanan bantuan hukum. Sistem akan menelusuri apakah calon penerima bantuan hukum memiliki penghasilan dan besaran pajak yang rendah. Selain itu, sistem juga akan menelusuri *legal identity* dari calon penerima bantuan hukum dan mengecek statusnya dalam data kependudukan nasional.<sup>73</sup>

Perlu ditekankan bahwa penggunaan teknologi ini tidak mengambil kompetensi aktor pemberi bantuan hukum atau Organisasi Bantuan Hukum dalam melakukan *assessment* terhadap calon kliennya. Sistem ini hanya mengolah data administratif dari calon penerima bantuan hukum dan tidak melakukan intervensi ke substansi perkaranya. Justru, teknologi ini akan menjadi alat bantu pemberi bantuan hukum untuk melakukan *assessment* secara akurat dan objektif.

---

<sup>73</sup> Julia Gordon, *Equal Justice and the Digital Revolution: Using Technology to Meet the Legal Needs of Low-Income People*, (Washington: Center for Law and Social Policy, 2002), halaman 3.

Terakhir, penggunaan teknologi juga dapat digunakan atau penyusunan *database* riwayat kasus. Seperti halnya *legal help check up* yang ada di Argentina. Dengan adanya program ini, maka warga dapat meminta riwayat klinis hukum secara lengkap kapan saja mereka mau. Dengan adanya layanan ini, akan mendorong masyarakat untuk mengenali masalah hukum sejak dini, dan mengambil tindakan ketika masalah teridentifikasi. Bagi pemberi bantuan hukum, layanan ini akan menyediakan materi untuk memulai percakapan dengan orang-orang tentang hukum, cara mendapatkan bantuan hukum, dan cara bekerja secara efektif dengan pengacara.



# **BAB 6**

# **PENUTUP**

Demokrasi berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan dalam hukum. Bantuan hukum berkaitan erat dengan prinsip persamaan, karena pada dasarnya bantuan hukum menjawab kecemburuan sosial orang miskin terhadap orang kaya melalui pembelaan nasibnya dalam bidang hukum.

Bantuan hukum menjadi *safety valve* untuk mencegah pergolakan sosial dan mengurangi jurang pemisah atas perbedaan kemampuan finansial yang menjadi ancaman kehidupan demokrasi. Selain itu, Bantuan hukum tidak sebatas memberikan pelayanan pendampingan untuk memperjuangkan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Akan tetapi, jika dilaksanakan dengan benar dan bertanggung jawab, bantuan hukum akan meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-haknya dan berperan dalam reformasi hukum.

Jika kita melihat pelaksanaan bantuan hukum dalam kerangka demokrasi – khususnya konsep pemenuhan dan partisipasi masyarakat, pelaksanaan bantuan hukum belum optimal. Pertama dalam hal pemenuhan, berdasarkan jumlah bantuan hukum yang diberikan oleh negara, yaitu OBH yang terakreditasi masih jauh dari pemenuhan kebutuhannya. Selain itu, penyebaran dari OBH tersebut masih terpusat di Pulau Jawa. Dampaknya, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum sulit mengakses OBH. Di sisi lain, aparat penegak hukum baik pada saat penyidikan, penuntutan dan pengadilan terkadang mengabaikan hak-hak tersangka atau terdakwa, yaitu bahwa aparat penegak hukum sebelumnya tidak memberitahukan mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki tersangka dan terdakwa, khususnya hak atas bantuan hukum.

Kemudian terkait partisipasi masyarakat, pemahaman masyarakat terkait hak atas bantuan hukum juga masih minim. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang memadai untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Akhirnya, ketika menemui permasalahan hukum, mereka hanya bergantung terhadap informasi dari pihak yang dikenal, seperti keluarga dan teman.

Diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan bantuan hukum, baik dalam tataran aturan/kebijakan maupun dalam mekanisme penerapan kebijakan bantuan hukum. Dalam tataran regulasi perlu dilakukan deregulasi dan debirokratisasi terkait persyaratan pemberi bantuan hukum. Pemerintah perlu membuka pintu seluas-luasnya kepada siapapun yang memiliki minat dan kemampuan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang membutuhkan, khususnya paralegal dan mahasiswa hukum.

Tidak hanya itu, perlu dilakukan pemetaan aktor pemberi layanan bantuan hukum yang ada. Aktor ini tidak hanya dari lembaga negara, namun juga dapat dari luar negara seperti advokat. Selanjutnya melakukan upaya untuk mensinergikan aktor-aktor layanan pemberi bantuan hukum. Aktor-aktor ini harus mampu bersatu untuk memberikan informasi yang terintegrasi terkait layanan bantuan hukum. Penggunaan teknologi juga dapat digunakan untuk upaya optimalisasi kebijakan bantuan hukum ini. Penggunaan teknologi dapat digunakan sebagai wadah penyampaian informasi adanya bantuan hukum. Penyampaian informasi berbasis website dapat dilakukan dengan catatan informasi yang diberikan harus saling bersinergi di antara aktor pemberi layanan bantuan hukum. Semua aktor pemberi layanan bantuan hukum dapat menggunakan satu portal informasi, agar masyarakat mudah mengakses. Portal informasi ini juga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat. Sehingga informasi yang beredar jadi lebih jelas dan terarah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asfinawati, dkk, *Rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum: Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Asosiasi LBH Apik Indonesia, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI, 2019).
- Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Parameter Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM, 2016).
- Black dan Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Publishing 9 CO, 1979).
- Canadian Bar Association Access to Justice Committee, *Study on Access to the Justice System – Legal Aid*, (Ottawa: Canadian Bar Association, 2016).
- Commission on Legal Empowerment of the Poor, *“Making the Law Work for Everyone“*, (New York: United Nations Development Programme, 2008).
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010).
- \_\_\_\_\_, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000).
- \_\_\_\_\_, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Hiil. Report of the Innovation Working Group 2019.
- Indonesia Judicial Research Society, *Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia tahun 2019 Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2020).
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *The Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience, An Overview*, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2017).
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory & Practice*, (New York: Cornell University Press, 2003)
- Julius Ibrani, *Jalan Panjang dan Berliku Menuju Akses Terhadap Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2015).
- Julia Gordon, *Equal Justice and the Digital Revolution: Using Technology to Meet the Legal Needs of Low-Income People*, (Washington: Center for Law and Social Policy, 2002).
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Studi Meta Analisis Hubungan Jumlah Organisasi Bantuan dan Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin*, (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016).
- Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019*, (Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, 2020).
- Laura Godwin and Vivek Maru, *“What Do We Know About Legal Empowerment: Mapping the Evidence“*, (Washington, D.C.: Namati, 2014).

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

Patra Zen, *et.al.*, *Bantuan Hukum dan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum: Pertanyaan & Jawaban*, (Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang Bantuan Hukum (KUBAH).

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, *Global State of Democracy*, (Jakarta: Kirana Karya, 2018).

Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).

Todd Landman, *Issues and Methods in Comparative Politics: An introduction*, (New York: Routledge, 2008).

UNODC. *Global Study on Legal Aid – Country Profiles (50 Years Empowered Lives)*. Austria. 2016.

Warjio, *Demokrasi di Era Covid-10: Isu, Persoalan, dan Rekomendasi*, (Medan: Gerhana Media Kreasi, 2019).

70 United Nations Development Programme, *Widening Access to Justice: Quality of Legal Aid and New UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid*, (Moldova: UNDP, 2013).

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

Biyanto, "Demokrasi Versus Teokrasi (Antara Teori dan Praktik)," *Jurnal Paramedia* 10 (2010).

Cynthia Wirawan, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono Publico) Dalam Perkara Pidana Di Kota Medan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Medan)," Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum," *USU Law Journal* 3 (Agustus 2015).

Rahmani, Alfiyah Tjahja, "Urgensi lembaga bantuan hukum dalam kaitannya dengan hak asasi manusia menurut hukum Islam dan hukum positif," Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Sarbaini, "Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Inovatif* (Januari 2015).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

### **Internet**

Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional 2019," [https://bphn.go.id/data/documents/lakip\\_bphn\\_2019-ttd\\_kabphn.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/lakip_bphn_2019-ttd_kabphn.pdf).

Carole Doorley, "\$1.1 Million Awarded to Encourage Innovation in Civil Legal Aid," <https://www.memphisbar.org/index.cfm?pg=Blog&blAction=showEntry&blogEntry=8337>.

Frans Hendra Winarta, "Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21049/paradigma-bantuan-hukum-sekarang-harus-bantingsetir/>.

Hariz Barak, "Kasus Hukum ART Indonesia Parti Liyani Soroti Soal Bantuan Hukum di Singapura," <https://www.liputan6.com/global/read/4361345/kasus-hukum-art-indonesia-parti-liyani-soroti-soal-bantuanhukum-di-singapura>.

IDLO. Legal empowerment social accountability: hiv prevention young women girls lessons Tanzania Uganda [https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/idlo\\_legal-empowerment-social-accountability-hivprevention-young-women-girls-lessons-tanzania-uganda\\_final\\_oct-2020.pdf](https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/idlo_legal-empowerment-social-accountability-hivprevention-young-women-girls-lessons-tanzania-uganda_final_oct-2020.pdf).

Indonesia Judicial Research Society, "Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019," <http://ijrs.or.id/survey-kebutuhan-hukum-di-indonesia-tahun-2019/>.

James E. Cabral, et.all. Harvard Journal of Law & Technology Volume 26, Number 1 Fall 2012 Using Technology To Enhance Access To Justice. <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v26/26HarvJLTech241.pdf>

Mohammad Noor, "BPHN – MA Wacanakan Sinergitas Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin," <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3363/bphn-ma-wacanakan-sinergitas-bantuan-hukum-untukmasyarakat-miskin>.

Muhammad Yasin, "Masalah Standar Layanan Bantuan Hukum dan Kompetensi Paralegal," <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5e6f0d0624edd/masalah-standar-layanan-bantuan-hukum-dankompetensi-paralegal?page=all>

Ramadhian Fadillah, "Kasus Mary Jane jadi bukti orang miskin sulit akses bantuan hukum," <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-mary-jane-jadi-bukti-orang-miskin-sulit-akses-bantuan-hukum.html>.

Susan de Villiers, "A Review of Public Participation in the Law and Policy-Making Process in South Africa," <https://www.parliament.gov.za/peoples-government-peoples-voice>.

The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, "What is legal mobilization?," <https://actincourts.arts.ubc.ca/legal-mobilization/>.

Umi Laili, "Peran Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum," <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/619/818>.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, "Buletin Bantuan Hukum Edisi 3 – 2018," <https://ylbhi.or.id/bibliografi/buletin-bantuan-hukum-edisi-3/>.

Zico Junius Fernando, "Pro Bono Publico," <https://www.beritamerdekaonline.com/2019/09/02/pro-bonopublico/>.



**MaPPI  
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

